



## **PUTUSAN**

Nomor: 31/G/2019/PTUN.Mks.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mantan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jampu Serenge,  
RT/RW : 01/01, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja,  
Kabupaten Soppeng ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Abdul Rasyid, S.H. ;
2. Jusri Syam., S.H. ;
3. Hj Bunayah., S.H. ;
4. Sabri., S.H. ;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat &  
Konsultan Hukum “**Abd.Rasyid, S.H., Hj.Bunaiyah, S.H.,  
& Partner**”, beralamat Kantor Hukum di BTP Blok H Baru,  
No.311, Jalan Kerukunan Selatan IX, Kelurahan  
Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019,  
yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

### **M e l a w a n :**

Nama Jabatan : **BUPATI SOPPENG** ;

Tempat kedudukan di : Jalan Salatungo, No.1, Watansoppeng, Kelurahan  
Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten  
Soppeng ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya ;

1. A. Bakhri Alam S.H., Kewarganegaraan Indonesia,  
Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-  
Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng,  
Alamat Kantor Jalan Salotungo, No. 1 Watansoppeng,

*Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, E-mail : bagianhukum soppeng@gmail.com;

2. Musriadi, S.H, M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubag Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Alamat Kantor Jalan Salotungo, No. 1 Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, E-mail : bagianhukum soppeng@gmail.com;
3. Mujahidin, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Kabupaten Soppeng, Alamat Kantor Jalan Salotungo, No. 1 Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, E-mail : bagianhukum soppeng@gmail.com;
4. Mustakim., S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Alamat Kantor Jalan Salotungo, No. 1 Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, E-court : shmustakim@gmail.com;
5. Sudarman Mujahiddin., S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Alamat Kantor Jalan Salotungo, No. 1 Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ;
6. Aulia Rahmat, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Alamat Kantor Jalan Salotungo, No. 1 Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, E-court : kingaulia4@ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1185/KDS/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

*Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 24 Juni 2019, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/G/PEN/2019/PTUN.Mks., tanggal 24 Juni 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/G/PEN.P/2019/PTUN.Mks, tanggal 24 Juni 2019 ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN.PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 24 Juni 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN.HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 9 Juli 2019, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum ;
6. Berkas Perkara Nomor: 31/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 21 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 31/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 24 Juni 2019, yang diperbaiki pada tanggal 9 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa adapun yang menjadi obyek Sengketa adalah Keputusan Bupati Soppeng Nomor. 689/XI/2018 Tanggal 14 November 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd, M.Si NIP. 19631231 198511 1 041. Obyek sengketa *a quo* masuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a. Konkrit, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan ;
- b. Individual, karena ditujukan dan berlaku khusus kepada Penggugat ;
- c. Final, karena sudah difinitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari Instansi atasan ;
- d. Menimbulkan akibat hukum, yaitu Penggugat kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena itu dapat dijadikan objek gugat di muka sidang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

## II. UPAYA ADMINISTRATIF :

Bahwa sehubungan tindakan Tergugat tersebut, pada tanggal 3 Desember 2018 Penggugat mengajukan Upaya Banding administratif atas Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 689/XI/2018 Tanggal 14 November 2018 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Gedung 3 Lt. 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara Cililitan Jakarta Timur dan telah dikirim melalui Kantor Pos pada tanggal 22 Januari 2019. Pada tanggal 27 Maret 2019, Badan Pertimbangan Kepegawaian telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 157/BAPEK/S.1/2019 Perihal Banding Administratif atas nama saudara JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd, M.Si., NIP. 196312311985111041 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 April 2019, yang mana pada pokoknya menganggap Upaya Banding Administrasi tersebut bukan kewenangannya karena persoalan *a quo* adalah pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan masuk menjadi partai politik guna kepentingan Pemilu pada tahun 2019;

## III. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa terhadap upaya Administratif sebagaimana pada point II di atas, pada tanggal 9 April 2019 Penggugat telah menerima surat keputusan Nomor 157/BAPEK/S.1/2019, tertanggal 27 Maret 2019 dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, Perihal Banding Administratif, sementara gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 21 Juni 2019, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan ;

## IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 19631231198511 1 041 dengan Pangkat Golongan Ruang : Pembina/IVa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, dan merasa telah dirugikan karena telah bekerja dan mengabdikan sebagai Aparat Sipil Negara selama 32 tahun 10 bulan, masa kerja golongan 26 Tahun dengan pangkat Pembina IV/a, dengan berbagai prestasi, akan tetapi telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya karena menjadi peserta partai politik untuk Pemilu 2019, sementara Penggugat sebelum menjadi calon peserta Pemilu, telah memenuhi persyaratan pensiun sehingga mengajukan permohonan Pengunduran diri untuk diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada tanggal 28 Juni 2019 dengan hak pensiun mulai akhir Agustus 2018 ;

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat dari keputusan tersebut, Penggugat merasa dirugikan, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ *Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*” ;

**V. POSITA / ALASAN PENGGUGAT :**

1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Penggugat tertanggal 28 Juni 2018 yang ditujukan kepada Bupati Soppeng (Tergugat) tentang permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiridengan jaminan pensiun atas dasar keinginan untuk melanjutkan usaha keluarga ;
2. Bahwa selain alasan permohonan Penggugat *a quo*, juga dikuatkan dengan keadaan pemohon yang memiliki rekam karir yang dinamis diawali dengan menjadi guru tingkat sekolah dasar (SD) kemudian menjadi Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng tahun 2013 s.d 2016 dengan berbagai prestasi yang diperoleh, namun mendapatkan SK Pemberhentian dari Jabatan tersebut kemudian ditempatkan di bagian staf fungsional Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 883/XII/2016, tertanggal 31 Desember 2016, dimana dalam penempatan tersebut Penggugat tidak diberikan tugas dan wewenang sebagai ASN sebagaimana mestinya, sehingga menguatkan motivasi Penggugat untuk mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan jaminan pensiun ;

Hal ini sangat bertentangan dengan Surat tanggapan Tergugat sendiri Nomor 881.4/819/BKSDM/VIII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 Perihal Permohonan Pensiun Dini. Dalam Surat Tergugat pada pokoknya menyatakan :

*“ dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa permohonan saudara belum dapat kami penuhi dengan pertimbangan :*

- *Pegawai Negeri Sipil Non Guru, yang memiliki kompetensi dibidang kependidikan seperti saudara sangat terbatas jumlahnya, sedangkan pada sisi lain masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan visi misi pemerintah Kabupaten Soppeng di bidang pendidikan*

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.





*khususnya terkait dengan kelancaran proses pembelajaran di setiap UPTD dinas Pendidikan (SD dan SMP) ;*

*- Rekomendasi Komisi I DPRD Kabupaten Soppeng dst....;*

3. Bahwa secara faktual, ketentuan dan persyaratan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan jaminan pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 305 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah dipenuhi oleh Penggugat karena telah melengkapi pula dokumen Persyaratan sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Permohonan Penggugat tertanggal 28 Juni 2018, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng telah menindaklanjuti dan mengeluarkan Telaahan Staff Nomor 800/1428/Dik/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 Perihal Usulan Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas permintaan sendiri atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si, NIP 19631231 198511 1 041 yang pada pokok telaahannya berbunyi :

**“ Kesimpulan :** Berdasarkan data tersebut di atas, *maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas permintaan sendiri sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhitung mulai 1 September 2018 ;*

**Saran Tindak Lanjut :** *Dimohonkan kepada Bapak Bupati, berkenan memberikan persetujuan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada saudara Jamaluddin, S, Pd. Terhitung mulai tanggal 1 September 2018 ;*

4. Bahwa berdasarkan **Telaahan Staff a quo**, Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, mengeluarkan permohonan kepada Bupati Soppeng untuk memberikan persetujuan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat terhitung mulai 01 September 2018, karena Penggugat telah memenuhi syarat untuk pensiun atas permintaan sendiri karena telah berusia 54 tahun 08 bulan (lebih dari 45 tahun), masa kerja 32 tahun 10 bulan (lebih 20 tahun) ;
5. Bahwa melalui Surat Tanggapan Bupati Nomor 8814/819/ BKSDM/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2018 memberikan tanggapan bahwa permohonan Penggugat belum dapat dipenuhi dengan alasan sebagaimana telah pula kami uraikan pada angka (2) di atas, penolakan mana sangat bertentangan dengan Surat

*Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Nomor 883/XII/2016, tertanggal 31 Desember 2016 yang menempatkan Penggugat pada staf bagian fungsional Umum yang sama sekali tidak jelas kegiatannya, tidak memiliki relevansi dengan fungsi pembelajaran maupun *kelancaran proses pembelajaran disetiap UPTD dinas Pendidikan (SD dan SMP) sebagaimana maksud surat tanggapan Tergugat a quo* ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (4) PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya menjelaskan bahwa keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Sedangkan Penggugat tanggal 28 Juni 2018 mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan jaminan pensiun dan Tergugat mengeluarkan keputusan atas permohonan Penggugat pada tanggal 23 Juli 2018, dengan demikian keputusan *A Quo* oleh Tergugat telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari kerja sehingga permohonan *A Quo* memiliki implikasi dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, dengan dilewatinya batas waktu yang telah ditentukan Penggugat menganggap permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan secara hukum ;
7. Bahwa setelah Surat Tanggapan Bupati *a quo* diterima oleh Penggugat, salah satu Partai Politik yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) menawarkan kepada Penggugat untuk mengusung Penggugat menjadi salah satu Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Soppeng ;
8. Bahwa berdasarkan Regulasi KPU, seseorang yang menjadi bakal calon tidak bisa diganti kecuali alasan keterwakilan perempuan dan alasan tidak memenuhi syarat secara mutlak, dimana Penggugat memungkinkan masuk daftar caleg sambil menunggu Keputusan Bupati tentang Pensiun Dini yang telah diajukan pada tanggal 28 Juni 2018 dimana harapan pemohon, Surat Keputusan pensiun Dini dapat keluar paling lambat akhir Agustus 2018 sesuai masa tugas pemohon, bersamaan dengan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Soppeng ;
9. Bahwa berdasarkan tawaran oleh Partai Bulan Bintang, pada tanggal 5 September 2018 Penggugat mengajukan revisi dari surat permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan jaminan

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



pensiun sebelumnya dengan alasan selain ingin melanjutkan usaha keluarga juga untuk mengajukan diri menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng ;

10. Bahwa pengajuan revisi permohonan didasarkan atas hak politik yang dimiliki oleh Penggugat sebagai warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta di dasarkan atas Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
11. Bahwa pada 23 September 2018 Penggugat ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Soppeng sekalipun belum mendapatkan SK Pensiun Dini dari Tergugat, yang secara hukum, sebelum adanya Pemberhentian dari Tergugat kepada Penggugat, maka tidak dapat ditetapkan dalam DCT peserta Pemilu ;
12. Bahwa seiring dengan dinamika pergantian Ketua KPU Kabupaten Soppeng, maka pada tanggal **12 November 2018**, nama Penggugat kemudian dicoret dalam Daftar Calon Tetap karena belum mendapat Surat Keputusan Pensiun dini atau pemberhentian dari Tergugat sebagai salah satu persyaratan calon anggota DPRD karena masih bersatus ASN ;
13. Bahwa pada tanggal 14 November 2018 Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor :689/XI/2018 tentang **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT** terhadap diri Penggugat **JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd, M.Si** ;
14. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat *A Quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan ;

Adapun pelanggaran yang ditemukan dalam keputusan Tergugat *A Quo*, yaitu :

**I. Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku :**

1. Bahwa berdasarkan rangkaian kronologis yang telah diuraikan, sebelum Tergugat mengeluarkan objek sengketa *A Quo*, Tergugat telah mengeluarkan keputusan tentang penolakan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan jaminan pensiun terhadap Penggugat dimana keputusan *A Quo* telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga permohonan *A Quo* memiliki implikasi dianggap dikabulkan secara hukum sesuai dengan Pasal 53

*Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.*





- ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, Objek Gugatan *A Quo* seharusnya tidak dikeluarkan oleh Tergugat karena permohonan yang diajukan oleh Penggugat tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan jaminan pensiun sebelumnya telah dianggap dikabulkan secara hukum ;
2. Bahwa Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar menimbang Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan *A Quo* yaitu pemberhentian dengan tidak hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik telah bertentangan dengan realitas yang dilakukan oleh Penggugat yaitu mencalonkan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng yang pada dasarnya tidak menjadi ruang lingkup PNS diberhentikan tidak dengan hormat ;
- PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat adalah PNS yang melakukan pelanggaran berat dan dikenakan tindak pidana lebih dari 2 tahun ;
3. Bahwa soal pemberhentian karena mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di atur tersendiri dalam Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya menjelaskan bahwa PNS yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **diberhentikan dengan hormat sebagai PNS**. Menjadi hal yang berbeda dengan ketentuan tentang pemberhentian ASN yang dijadikan dasar oleh Tergugat karena menjadi pengurus Partai Politik. Ketentuan pasal 254 secara khusus mengatur bagi yang menjadi calon peserta pemilu, berbeda ketika ASN tiba tiba menjadi anggota Partai Politik namun tidak dibarengi dengan pengunduran diri sebagai ASN terlebih dahulu seperti yang dilakukan oleh Penggugat ;
- Pasal 254 *A Quo* seharusnya menjadi dasar menimbang Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan *A Quo* karena telah sejalan dengan realitas yang dilakukan oleh Penggugat dengan implikasi hukum Penggugat diberhentikan dengan hormat ;
4. Bahwa Pasal 255 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar menimbang Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan *A Quo* yaitu

*Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.*



pemberhentian dengan tidak hormat telah memberikan pengecualian yang pada pokoknya menjelaskan bahwa PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik diwajibkan mengundurkan diri secara tertulis dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

5. Bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik yang dijadikan dasar menimbang objek gugatan *A Quo* telah keliru dalam penerapannya karena tidak didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan secara komprehensif sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga memiliki implikasi hukum yang merugikan Penggugat ;
6. Bahwa pada saat dikeluarkannya obyek sengketa pada tanggal 14 November 2018, dua hari sebelumnya pada tanggal 12 November 2018 penggugat secara hukum telah dicoret dalam Daftar Calon Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, sehingga tidak berkapasitas sebagai calon Legislatif, sehingga pertimbangan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa karena menjadi caleg menjadi tidak relevan dan tidak berkekuatan Hukum ;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan karena tidak dibuat sesuai prosedur dan substansi yang tidak sesuai dengan objek keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka  **demi hukum objek sengketa A Quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sewenang wenang sehingga haruslah dibatalkan demi hukum ;**

**II. Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) :**

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketa *A Quo* tidak mengindahkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 254 dan Pasal 255 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi dasar dalam

*Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.*



mengeluarkan Objek sengketa *A quo* sehingga terdapat kekeliruan dalam memahami dan menerapkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik ;

Bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (4) Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya menjelaskan bahwa keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Dalam realitasnya, Penggugat tanggal 28 Juni 2018 mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan jaminan pensiun dan Tergugat mengeluarkan tanggapan atas permohonan Penggugat pada tanggal 23 Juli 2018, dengan demikian keputusan *A Quo* telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari kerja sehingga permohonan *A Quo* memiliki implikasi dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan berdasar pada implikasi hukum tersebut, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat seharusnya tidak dikeluarkan karena permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya telah dianggap dikabulkan secara hukum ; Dengan tidak mengindahkannya beberapa ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan, Objek sengketa *A Quo* telah menciderai dan mengabaikan nilai kepastian hukum yang merugikan Penggugat sehingga dengan demikian keputusan *a quo* telah melanggar **Asas Kepastian Hukum** ;

2. Bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat tidak mempertimbangkan pengabdian dan prestasi kerja Penggugat selama 32 tahun lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. Serta Objek gugatan *A Quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mempertimbangkan aspek social, ekonomi dan psikologis bagi Penggugat dan keluarga, dimana pemecatan tersebut berdampak langsung pada keluarga Penggugat dalam segala aspek. Sehingga telah melanggar **Asas Kemanfaatan** ;
3. Bahwa selain Penggugat yang mengajukan permohonan pemberhentian dengan hormat karena dicalonkan menjadi Anggota Dewan Perwakilan

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng, juga terdapat ASN lain di Kabupaten Soppeng mengajukan permohonan yang sama, dikabulkan dan diberhentikan dengan hormat karena menjadi calon legislatif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, padahal menurut Penggugat tenaga masih diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng dan masih sangat muda. Berdasarkan perbandingan tersebut terdapat suatu keberpihakan yang jelas merugikan Penggugat karena adanya tindakan diskriminatif, sehingga telah melanggar **Asas Ketidakberpihakan** ;

4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *A Quo* tidak mengindahkan surat permohonan Penggugat untuk diberhentikan dengan hormat karena dicalonkan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng ;

Penggugat dalam mengajukan Permohonan kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diurai di atas, dan telah melengkapi dokumen secara administratif berupa SK Kepegawaian beserta  $\pm$  20 rangkap lampiran, akan tetapi Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *A Quo* tidak didasarkan pada informasi/dokumen yang telah diajukan oleh Penggugat sekalipun hasil telaahan staf Dinas Terkait merekomendasikan untuk ditindak lanjuti, sehingga objek sengketa *A Quo* melanggar **Asas Kecermatan** ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka **Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaaaatan, Asas Ketidakberpihakan, dan Asas Kecermatan** ;

## VI. PETITUM / TUNTUTAN :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Soppeng Nomor 689/XI/2018, Tanggal 14 November 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd, M.Si NIP. 19631231 198511 1 041 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Soppeng Nomor 689/XI/2018 Tanggal 14 November 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd, M.Si NIP. 19631231 198511 1 041 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengabulkan Usulan Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak



Pensiun atas permintaan sendiri atas nama JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd,  
M.Si NIP. 19631231 198511 1 041;

5. Mewajibkan Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban yang diajukan pada persidangan tanggal 23 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 24 Juni 2019, menurut kami selaku Tergugat adalah formulasi gugatan yang tidak jelas (**Obscuur Libel**), hal ini dapat terlihat pada uraian posita gugatan Penggugat angka 1 s/d 6 dengan apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

- Bahwa formulasi gugatan yang tidak jelas atau dengan kata lain isinya gelap yang Tergugat maksudkan adalah di dalam uraian posita gugatan Penggugat angka 1 s/d 6 telah menjelaskan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pensiun dini atas permintaan sendiri tertanggal 28 Juni 2018, atas permohonan Penggugat tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng dan mengeluarkan telaahan Staff Nomor : 800/1428/Dik/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 Perihal usulan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas permintaan sendiri atas nama Penggugat, terhadap usulan tertanggal 9 Juli 2018 tersebut diatas, pada tanggal 12 Juli 2018 pengusulan tersebut diterima oleh Tergugat dan pada tanggal 23 Juli 2018 Tergugat mengeluarkan surat tanggapan terhadap pengusulan tersebut Nomor : 881.4/819/VII/2018 hal mana isi surat tanggapan tersebut menyatakan permohonan pensiun dini atas permintaan Penggugat yang Tergugat terima pada tanggal 12 Juli 2018 tersebut belum dapat kami penuhi dengan pertimbangan yang pada intinya PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas (sejalan dengan Pasal 238 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manejem PNS menegaskan bahwa permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas) ;
- Berkaitan dengan apa yang Tergugat uraikan diatas, maka dengan terbitnya Surat Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018, maka secara yuridis administratif status Penggugat masih dalam katagori PNS, terkecuali ada putusan hukum lain yang menyatakan Surat Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 batal demi hukum ;

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengaitkan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 6 tersebut diatas, oleh karena Surat Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 belum ada putusan yang menyatakan batal demi hukum, maka seharusnya objek gugatan Penggugat adalah Surat Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018, bukan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 689/XI/2018 tertanggal 14 November 2018 (saat ini menjadi objek gugatan) tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS disebabkan karena Penggugat terbukti secara sah menjadi anggota salah satu partai politik, karena antara Surat Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 689/XI/2018 tertanggal 14 November 2018 (saat ini menjadi objek gugatan) adalah 2 hal yang berbeda satu sama lain secara substantif;
- Olehnya itu dengan adanya pertentangan dan tidak adanya korelasi hukum antara uraian gugatan poin 1 s/d 6 tersebut dengan apa yang menjadi objek perkara, maka menurut hukum sangatlah jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang Obscur Libel ;

Bahwa selain ketidakjelasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Tergugat uraikan diatas, masih ada lagi hal-hal yang tidak jelas dalam gugatan Penggugat yaitu :

- Menurut uraian gugatan Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur, maka pertanyaannya adalah prosedur yang mana tidak sesuai menurut Penggugat apakah prosedurnya ketika mengajukan permohonan pensiunan dini atas permintaan sendiri sebagaimana uraian dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 6 kemudian pihak Tergugat menerbitkan Surat Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 atukah prosedur ketika Penggugat secara nyata menjadi anggota parpol, kemudian pihak Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 689/XI/2018 tertanggal 14 November 2018 ?.... ;
- Kaitannya dengan hal diatas, Tergugat melalui kuasa hukumnya setelah membaca dan meneliti seluruh isi gugatan sama sekali tidak ditemukan penguraian tentang hal tersebut dalam gugatan Penggugat, maka menurut hukum sangatlah jelas dan terang bahwa lagi-lagi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang **Obscur Libel** ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (obscur libel), maka untuk dan atas nama Tergugat selaku pemberi kuasa memohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

## DALAM POKOK PERKARA ;

- Bahwa segala hal yang terurai pada eksepsi diatas, sepanjang ada relevansinya dianggap terulang kembali dalam bantahan pokok perkara ;
- Bahwa pertama-tama Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata tidak merugikan Tergugat ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 yang intinya menyatakan pada tanggal 28 Juni 2018 yang ditujukan kepada Tergugat tentang permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dan seterusnya...(vide dalil gugatan angka 1 dari Penggugat) ;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat memang benar ada, Penggugat telah mengajukan permohonan pensiun dini atas permintaan sendiri dengan alasan ingin melanjutkan usaha keluarga tertanggal 28 Juni 2018 yang ditujukan kepada Tergugat, atas permohonan Penggugat tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng dan mengeluarkan telaah Staff Nomor : 800/1428/Dik/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 Perihal usulan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas permintaan sendiri atas nama Penggugat ;

Bahwa terhadap usulan tertanggal 9 Juli 2018 tersebut diatas, pada tanggal 12 Juli 2018 pengusulan tersebut diterima oleh Tergugat dan pada tanggal 23 Juli 2018 Tergugat mengeluarkan surat tanggapan terhadap pengusulan tersebut Nomor : 881.4/819/VII/2018 halmana isi surat tersebut menyatakan bahwa permohonan Penggugat untuk pensiun dini belum dapat kami penuhi oleh karena PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas dan hal ini sudah sejalan dengan Pasal 238 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajem PNS menegaskan bahwa permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas ;

Kaitannya dengan uraian diatas, maka dengan keluarnya Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang sampai saat ini belum ada satupun putusan hukum yang menyatakan batal demi hukum, maka secara yuridis administratif status Penggugat masih dalam katagori Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



Berdasarkan uraian diatas, Nampak secara jelas permohonan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak ada kaitannya permohonan pengunduran untuk menjadi anggota salah satu partai politik, Permohonan tanggal 28 Juni 2018 hanya permohonan untuk pensiun dini atas permintaan sendiri karena ingin melanjutkan usaha keluarga, dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang sampai saat belum ada satupun putusan hukum yang menyatakan batal demi hukum, hal mana isi surat tersebut menyatakan bahwa permohonan Penggugat untuk pensiun dini belum dapat kami penuhi oleh karena PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas ;

Langka Tergugat tersebut diatas sudah sejalan dengan Pasal 238 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menegaskan “ *bahwa permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas* “ ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 yang intinya mengurai tentang rekam karir yang dinamis dan seterusnya...(vide dalil gugatan angka 2 dari Penggugat) ;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat memang benar, makanya menurut Tergugat dengan adanya rekam karir yang dinamis dimiliki oleh Penggugat selaku PNS sangat amat diperlukan untuk kepentingan Dinas apalagi Penggugat memiliki kompetensi di bidang pendidikan sangat terbatas jumlahnya sementara disisi lain kompetensi di bidang pendidikan seperti yang dimiliki oleh Penggugat masih sangat dibutuhkan untuk mendukung visi misi pemerintahan kabupaten soppeng, sehingga jika tidak ditanggguhkan permohonannya oleh Tergugat, maka visi misi pemerintahan kabupaten soppeng akan terhambat akibat terbatasnya kompetensi di bidang pendidikan seperti yang dimiliki oleh Penggugat ;

Tergugat sudah sangat berusaha untuk mempertahankan Penggugat dengan dasar hukum Pasal 238 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, namun oleh karena Penggugat secara sah dan telah terbukti menjadi Anggota salah satu Partai Politik yaitu Partai Bulan Bintang sebagaimana Surat Pernyataan Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Soppeng tertanggal 19 Oktober 2018, Penggugat dengan jabatan Fungsional Umum Dinas Pendidikan kabupaten Soppeng pada tanggal 01 September 2018 secara resmi terdaftar selaku Anggota Partai Bulan Bintang kabupaten Soppeng

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam status PNS (belum ada pengunduran diri) karena permohonan pensiunan dini atas permintaan sendiri sebelumnya masih ditangguhkan berdasarkan Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang sampai saat ini belum ada satupun putusan hukum yang menyatakan batal demi hukum surat tersebut, bahkan lebih parah lagi Penggugat secara faktual pula setelah menjadi anggota parpol, telah pula mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada salah satu partai politik yaitu Partai Bulan Bintang, terlebih lagi pada tanggal 17 April 2019 ikut berkompetisi meskipun pada akhirnya tidak terpilih ;

Atas perilaku Penggugat tersebut diatas, Penggugat telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 PP. No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik “;

Pasal 2 ayat 1 PP. No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik menegaskan “ *Pegawai Negeri Sipil di larang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik* “ ;

Pasal 3 ayat 1 PP. No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik menegaskan “ *Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil* “ ;

Bahwa oleh karena Penggugat selaku PNS telah melanggar aturan hukum sebagaimana Tergugat uraikan diatas, maka, berdasarkan pasal 87 ayat 4 huruf c UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, juncto pasal 9 ayat 1 dan 3 PP. No. 37 tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi Anggota dan/atau pengurus Partai Politik, juncto pasal 250 huruf c PP. No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sudah tidak ada lagi alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan objek sengketa ;

Adapun penegasan dari aturan yang Tergugat maksudkan adalah :

- Pasal 87 ayat 4 huruf c UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN menegaskan “ *Pegawai Negeri Sipil di berhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik* “ ;
- Pasal 9 ayat 1 PP. No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik menegaskan “ *Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil* “ ;
- selanjutnya Pasal 9 ayat 3 PP. No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik menegaskan “ *Pegawai Negeri Sipil yang*

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengundurkan diri dan ditanggguhkan pemberhentiannya tetapi tetap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik “ ;*

- Pasal 250 huruf c PP. No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menegaskan “ *Pegawai Negeri Sipil di berhentikan tidak dengan hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik “ ;*
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 dan 4 yang intinya menyatakan berdasarkan pasal 87 ayat 1 huruf b UU. No.5 tahun 2014 Tentang ASN dan pasal 305 huruf b PP. No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS (vide dalil gugatan angka 3 dari Penggugat) serta berdasarkan pula hasil telaahan Staff telah dipenuhi oleh Penggugat seterusnya...(vide dalil gugatan angka 4 dari Penggugat) ;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat memang benar namun Penggugat harus pula lebih banyak belajar mencermati adanya regulasi lain yaitu Pasal 238 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manejem PNS dimana telah secara tegas dinyatakan *permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas ;*

Jadi dengan demikian meskipun Penggugat sudah memenuhi ketentuan pasal 87 ayat 1 huruf b UU. No.5 tahun 2014 Tentang ASN dan pasal 305 huruf b PP. No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta berdasarkan pula hasil telaah Staff, tetapi Tergugat juga mempunyai hak hukum untuk menundah pengusulan Penggugat apabila yang bersangkutan selaku PNS masih diperlukan untuk kepentingan dinas (vide Pasal 238 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS) ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 yang intinya menyatakan Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tidak sejalan dengan pemberlakuan atau penempatan Penggugat seterusnya..... (vide dalil gugatan angka 5 dari Penggugat) ;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada oleh karena antara Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 dianggap sah karena belum ada satupun putusan hukum menyatakan batal demi hukum dengan masalah penempatan, sama sekali tidak ada hubungan yuridisnya terlebih lagi tidak ada hubungannya pula dengan objek sengketa ;

*Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 yang intinya menyatakan Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 telah dikeluarkan melewati batas waktu dan seterusnya...(vide dalil gugatan angka 6 dari Penggugat) ;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada oleh karena Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 secara nyata sama sekali tidak melewati batas waktu ;

Berdasarkan Pasal 261 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS terkait dengan tata cara Pemberhentian atas permintaan sendiri menegaskan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PYB) ; Berkaitan dengan penerapan ketentuan tersebut diatas, maka tolak ukur perhitungan waktu 14 hari kerja adalah harus dihitung dari tanggal lahirnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh dari Pejabat yang berwenang (PYB) dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan bukan tanggal dimasukkannya permohonan, jadi dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada, rekomendasi pengusulan permohonan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas permintaan sendiri An. Penggugat oleh Kepala Dinas Pendidikan tertanggal 09 Juli 2018, dan terhadap Rekomendasi tersebut Tergugat terima pada tanggal 12 Juli 2018, sehingga dengan demikian jika dihitung berdasarkan hari kerja malah kurang dari 14 hari dari waktu yang sudah ditentukan oleh Pasal 261 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manejem PNS karena Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 terbit pada tanggal 23 Juli 2018 ;

Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut diatas tidaklah benar dalil Penggugat, sehingga secara hukum haruslah ditolak karena hanya memperhatikan Pasal 261 ayat 4 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tetapi tidak melihat bagaimana penegasan Pasal 261 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 8 yang pada intinya telah menggambarkan dirinya secara tersirat bahwa Penggugat memang benar adalah salah satu anggota dari partai politik yaitu Partai Bulan Bintang dan telah pula masuk dalam bursa/daftar caleg anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Partai Bulan Bintang ;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah sebuah pengakuan hukum yang tidak perlu lagi dibuktikan oleh

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karenanya itu merupakan kewajiban hukum bagi untuk mengeluarkan objek sengketa berdasarkan pasal 87 ayat 4 huruf c UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, juncto pasal 9 ayat 1 dan 3 PP. No. 37 tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi Anggota dan/atau pengurus Partai Politik, juncto pasal 250 huruf c PP. No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 yang pada intinya berdasarkan tawaran oleh Partai Bulan Bintang, pada tanggal 5 September 2018 Penggugat mengajukan revisi dari surat permohonan sebelumnya dan seterusnya ...(vide gugatan angka 9 dari Penggugat) ;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah memang benar ada revisi Permohonan dari dari permohonan sebelumnya dari Penggugat, namun permohonan revisi tersebut sudah tidak berdasar serta tidak bisa lagi ditindak lanjuti secara hukum oleh Tergugat oleh karena revisi permohonan dari Penggugat diajukan setelah menjadi anggota partai politik (melanggar dulu baru ada perbaikan), bukti konkritnya adalah berdasarkan Surat Pernyataan Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Soppeng tertanggal 19 Oktober 2018, Penggugat dengan jabatan Fungsional Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng pada tanggal 01 September 2018 secara resmi terdaftar selaku Anggota Partai Bulan Bintang kabupaten Soppeng sebelum ada pengunduran diri selaku PNS, sementara permohonan revisi dari Penggugat adalah tertanggal tanggal 5 September 2018, artinya lebih duluan tanggal resminya menjadi anggota Partai Bulan Bintang tanpa dibarengi pengunduran diri selaku PNS ketimbang dengan tanggal revisi permohonan yang nota benenya telah diajukan Penggugat;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 yang pada intinya revisi permohonan didasarkan hak politik yang dimiliki oleh Penggugat dan seterusnya ...(vide gugatan angka 10 dari Penggugat) ;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah memang benar, akan tetapi dibalik hak politik Penggugat tersebut, Penggugat mempunyai kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagaimana Tergugat jelaskan sebelumnya yaitu harus melaksanakan amanat Pasal 2 ayat 1 PP. No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik menegaskan “ *Pegawai Negeri Sipil di larang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik* “ serta amanat Pasal 3 ayat 1 PP. No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik menegaskan “ *Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil* “ ;

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 yang pada intinya ada pencoretan dalam daftar calon tetap dari daftar calon sebelumnya setelah ada pergantian Ketua KPU dan seterusnya...(vide gugatan angka 11 dari Penggugat) ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah dalil gugatan yang sangat tidak masuk diakal bahkan sangat mengada-ngada oleh karena kalau sekiranya benar tercoret, kenapa dan mengapa pada tanggal 17 April 2018 masih terdaftar sebagai calon yang berkompetisi pada dapil Soppeng 4 untuk DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Bulan Bintang (PBB) ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 12 yang pada intinya pada tanggal 14 November Tergugat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dan seterusnya.....(vide gugatan angka 12 dari Penggugat) ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah benar adanya dan surat keputusan yang merupakan objek sengketa tersebut, dikeluarkan sesuai dengan prosedur menurut peraturan perundang-undangan karena sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat sebelumnya bahwa Penggugat telah menjadi anggota salah satu partai politik sebelum mengundurkan diri karena sejak Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang sampai saat ini belum ada satupun putusan hukum yang menyatakan batal demi hukum, maka secara yuridis administratif status Penggugat masih dalam katagori Pegawai Negeri Sipil (melanggar Pasal 2 ayat 1 PP. No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS) bahkan terdaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng sebelum mengundurkan diri sebagai PNS (melanggar Pasal 3 ayat 1 PP.No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS), karena sejak Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang sampai saat ini belum ada satupun putusan hukum yang menyatakan batal demi hukum, maka secara yuridis administratif status Penggugat masih dalam katagori Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 yang pada intinya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan seterusnya....(vide gugatan angka 13 dari Penggugat) ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah tidak benar adanya, surat keputusan yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, dikeluarkan Tergugat sesuai dengan prosedur menurut peraturan perundang-undangan ;

Berkaitan dengan dengan hal diatas, sesuai dengan uraian Tergugat sebelumnya bahwa berdasarkan Surat Pernyataan RUSDIAMIN TAHIR Ketua

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Soppeng tertanggal 19 Oktober 2018, Penggugat dengan jabatan Fungsional Umum Dinas Pendidikan kabupaten Soppeng pada tanggal 01 September 2018 secara resmi terdaftar selaku Anggota Partai Bulan Bintang kabupaten Soppeng sebelum ada pengunduran diri selaku PNS serta Pengakuan Penggugat dari hasil Pemeriksaan Inpektorat Daerah Kabupaten Soppeng (melanggar Pasal 2 ayat 1 PP. No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik), karena sejak adanya Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang sampai saat ini belum ada satupun putusan hukum yang menyatakan batal demi hukum, maka secara yuridis administratif status Penggugat masih dalam katagori Pegawai Negeri Sipil ;

Demikian pula halnya adanya pengakuan Penggugat sendiri secara utuh oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu Penggugat adalah anggota dari salah satu partai politik yaitu Partai Bulan Bintang terdaftar di DCT di KPU untuk dapil 4 Kabupaten Soppeng dari Partai Bulan Bintang tanpa dibarengi adanya Pengunduran diri sebelum menjadi sebagai calon anggota legeslatif DPRD Kabupaten Soppeng karena sejak adanya Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang sampai saat ini belum ada satupun putusan hukum yang menyatakan batal demi hukum, maka secara yuridis administratif status Penggugat masih dalam katagori Pegawai Negeri Sipil (Pasal 3 ayat 1 PP. No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik ;

Maka berdasarkan pasal 87 ayat 4 huruf c UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, junto pasal 9 ayat 1 dan 3 PP. No. 37 tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi Anggota dan/atau pengurus Partai Politik, junto pasal 250 huruf c PP. No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS hal mana penjelasannya sudah Tergugat uraikan sebelumnya pada halaman 6 jawaban gugatan Tergugat, maka secara prosedural menurut hukum, Tergugat secara yuridis administratif berkewajiban hukum untuk menerbitkan objek sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, maka terlihat secara jelas yang melanggar prosedur hukum adalah Penggugat bukan Tergugat, oleh karena itu berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat gugatan angka 13 dari Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak menurut hukum ;

- Bahwa adapun penjelasan Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 14 angka romawi I poin 1 yang pada intinya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya objek sengketa tidak dikeluarkan oleh Tergugat karena permohonan yang diajukan oleh Penggugat tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan jaminan pensiun sebelumnya telah dianggap dikabulkan secara hukum karena telah melewati batas waktu dan seterusnya....(vide gugatan angka 14 romawi I poin 1 dari Penggugat) ;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada oleh karena Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 secara nyata sama sekali tidak melewati batas waktu ;

Berdasarkan Pasal 261 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS terkait dengan tata cara Pemberhentian atas permintaan sendiri menegaskan “ *Permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PYB)*” ;

Berkaitan dengan penerapan ketentuan tersebut diatas, maka tolak ukur perhitungan waktu 14 hari kerja adalah harus dihitung dari tanggal lahirnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh dari Pejabat yang berwenang (PYB) dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan bukan tanggal dimasukkannya permohonan, jadi dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada, rekomendasi pengusulan permohonan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas permintaan sendiri An. Penggugat oleh Kepala Dinas Pendidikan tertanggal 09 Juli 2018, dan terhadap Rekomendasi tersebut Tergugat terima pada tanggal 12 Juli 2018, sehingga dengan demikian jika dihitung berdasarkan hari kerja mala kurang dari 14 hari dari waktu yang sudah ditentukan oleh Pasal 261 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manejem PNS karena Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 terbit pada tanggal 23 Juli 2018 ;

Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut diatas tidaklah benar dalil Penggugat, sehingga secara hukum haruslah ditolak karena hanya memperhatikan Pasal 261 ayat 4 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tetapi tidak melihat bagaimana penegasan Pasal 261 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 14 angka romawi I poin 2 dan 3 yang pada intinya menyatakan Pasal 250 PP. No. 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS yang dijadikan pertimbangan bertentangan dengan realita, seharusnya yang menjadi pertimbangan adalah pasal 254 dan seterusnya....(vide gugatan angka 14 romawi I poin 2 dan 3 dari Penggugat) ;

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah sangat tidak benar adanya dan sangat mengada-ngada oleh karena sesuai dengan realita dan fakta hukum, Surat Pernyataan Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Soppeng tertanggal 19 Oktober 2018, Penggugat dengan jabatan Fungsional Umum Dinas Pendidikan kabupaten Soppeng pada tanggal 01 September 2018 secara resmi terdaftar selaku Anggota Partai Bulan Bintang kabupaten Soppeng, telah menyatakan bahwa Saudara Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si (Penggugat), Jabatan Fungsional Umum Dinas Pendidikan Kab.Soppeng merupakan Anggota Partai Bulan Bintang Kabupaten Soppeng berdasarkan kartu anggota sejak tanggal 1 September 2018 didukung pula dengan pengakuan Penggugat sendiri berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Soppeng ;

Jadi dengan demikian jika Pasal 250 PP. No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dijadikan dasar pertimbangan adalah sudah tepat dan sesuai dengan realita hukum yang ada ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 14 angka romawi I poin 4 yang pada intinya menyatakan Pasal 255 PP. No. 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS yang dijadikan pertimbangan Tergugat dan seterusnya....telah memberikan pengecualian bahwa PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik diwajibkan mengundurkan diri dan seterusnya....(vide gugatan angka 14 romawi I poin 4 dari Penggugat) ;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah sudah tepat, namun terkhusus untuk Penggugat tidak dapat dikecualikan oleh karena secara ril dan de facto Penggugat menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik yaitu Partai Bulan Bintang sebagaimana bukti adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Rusdiamin Tahir, SE selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang tertanggal 19 Oktober 2018 telah menyatakan bahwa Saudara Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si (Penggugat), Jabatan Fungsional Umum Dinas Pendidikan Kab.Soppeng merupakan Anggota Partai Bulan Bintang berdasarkan kartu anggota sejak 1 September 2018 didukung pula dengan pengakuan Penggugat sendiri berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Soppeng, sama sekali tidak ada permohonan pengunduran diri sejak ditanggukannya Permohonan Penggugat sebelumnya berdasarkan Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang sampai saat ini belum ada satupun putusan hukum yang menyatakan batal demi hukum, maka secara yuridis administratif status Penggugat masih dalam katagori Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



Sehingga dengan demikian berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, maka dalil gugatan Penggugat angka 14 romawi I poin 4 dari Penggugat tidaklah beralasan hukum, sehingga dengan demikian haruslah ditolak ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 14 angka romawi I poin 5 yang pada intinya menyatakan Pasal 9 PP. No. 37 tahun 2004 Tentang Lararangan PNS dan seterusnya yang dijadikan pertimbangan Tergugat keliru dalam penerapannya dan seterusnya....(vide gugatan angka 14 romawi I poin 5 dari Penggugat) ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah tidak benar dan sangat amat mengada-ngada, oleh karena secara adaministratif dalam kerangka penyusunan suatu keputusan, sepanjang ada keterkaitan hukum dengan apa yang menjadi objek yang dipertimbangkan, maka layak pula dijadikan dasar pertimbangan, oleh karena itu Pasal 9 PP. No. 37 tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai nyata sekali ada kaitannya dengan pasal 250 PP. No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sehingga dengan demikian layak untuk menjadi dasar pertimbangan Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 14 angka romawi I poin 6 yang pada intinya menyatakan pada saat dikeluarkannya objek sengketa pada tanggal 14 November 2018, 2 hari sebelumnya pada tanggal 12 Desember 2018, Penggugat secara hukum telah dicoret dalam daftar DCT dan seterusnya....(vide gugatan angka 14 romawi I poin 6 dari Penggugat) ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah sangat amat mengada-ngada bahkan boleh dikata kurang memahami dan mencermati isi daripada objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak lain adalah Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena yang bersangkutan telah terbukti secara sah menjadi anggota partai politik bukan alasan terdaftarnya Penggugat sebagai caleg, sehingga dengan demikian dicoret tidak lain adalah Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena yang bersangkutan telah terbukti secara sah menjadi anggota partai politik sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya bukan karena terdaftarnya Penggugat sebagai caleg, sehingga dengan demikian persoalan dicoret dalam DCT atau tidak 2 hari sebelum keluar objek sengketa, hal tersebut sudah tidak ada relevansi hukumnya dengan objek sengketa ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dijadikan bantahan dari Tergugat terkait dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat angka 14 romawi I poin 1 s/d 6 sangat nyata menurut hukum bahwa Tergugat mengeluarkan serta

*Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini sudah sesuai dengan prosedur dan substansi hukum serta sudah memenuhi syarat sahnya suatu keputusan sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat 1 UU.No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat meminta agar objek sengketa batal demi hukum sangat tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 14 angka romawi II poin 1 yang pada intinya menyatakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa tidak mengindahkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan objek sengketa telah mencederai dan mengabaikan nilai kepastian hukum dan seterusnya....(vide gugatan angka 14 romawi II poin 1 dari Penggugat) ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah tidak benar dan sangat amat mengada-ngada, yang benar adalah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan pasal 87 ayat 4 huruf c UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, junto pasal 9 ayat 1 dan 3 PP. No. 37 tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi Anggota dan/atau pengurus Partai Politik, junto pasal 250 huruf c PP. No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS hal mana penjelasannya sudah Tergugat uraikan sebelumnya pada halaman 6 jawaban gugatan Tergugat ;

Sebaliknya justeru yang mencederai dan mengabaikan nilai kepastian hukum adalah Penggugat oleh karena sesuai dengan uraian Tergugat sebelumnya bahwa berdasarkan Surat Pernyataan RUSDIAMIN TAHIR Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Soppeng tertanggal 19 Oktober 2018, Penggugat dengan jabatan Fungsional Umum Dinas Pendidikan kabupaten Soppeng pada tanggal 01 September 2018 secara resmi terdaftar selaku Anggota Partai Bulan Bintang kabupaten Soppeng sebelum ada pengunduran diri selaku PNS serta Pengakuan Penggugat dari hasil Pemeriksaan Inpektorat Daerah Kabupaten Soppeng (melanggar Pasal 2 ayat 1 PP. No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik), karena sejak adanya Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang sampai saat ini belum ada satupun putusan hukum yang menyatakan batal demi hukum, maka secara yuridis administratif status Penggugat masih dalam katagori Pegawai Negeri Sipil serta Penggugat adalah anggota dari salah satu partai politik yaitu Partai Bulan Bintang terdaftar di DCT di KPU untuk dapil 4 Kabupaten Soppeng dari Partai Bulan Bintang tanpa dibarengi adanya Pengunduran diri sebelum menjadi sebagai calon anggota legeslatif DPRD

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng karena sejak adanya Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang sampai saat ini belum ada satupun putusan hukum yang menyatakan batal demi hukum, maka secara yuridis administratif status Penggugat masih dalam katagori Pegawai Negeri Sipil (Pasal 3 ayat 1 PP. No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik) ;

Jadi dengan demikian berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum, maka seyogianya harus ditolak menurut hukum ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 14 angka romawi II poin 2 yang pada intinya menyatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Azas Kepastian hukum karena permohonan sebelumnya telah ditanggapi oleh Tergugat setelah lewat waktu sehingga dianggap dikabulkan dan seterusnya....(vide gugatan angka 14 romawi II poin 2 dari Penggugat) ;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada oleh karena seperti yang Tergugat jelaskan sebelumnya Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 secara nyata sama sekali tidak melewati batas waktu ;

Berdasarkan Pasal 261 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS terkait dengan tata cara Pemberhentian atas permintaan sendiri menegaskan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PYB) ;

Berkaitan dengan penerapan ketentuan tersebut diatas, maka tolak ukur perhitungan waktu 14 hari kerja adalah harus dihitung dari tanggal lahirnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh dari Pejabat yang berwenang (PYB) dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan bukan tanggal dimasukkannya permohonan, jadi dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada, rekomendasi pengusulan permohonan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas permintaan sendiri An. Penggugat oleh Kepala Dinas Pendidikan tertanggal 09 Juli 2018, dan terhadap Rekomendasi tersebut Tergugat terima pada tanggal 12 Juli 2018, sehingga dengan demikian jika dihitung berdasarkan hari kerja malah kurang dari 14 hari dari waktu yang sudah ditentukan oleh Pasal 261 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manejem PNS karena Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 terbit pada tanggal 23 Juli 2018 ;

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut diatas tidaklah benar dalil Penggugat, sehingga secara hukum haruslah ditolak karena hanya memperhatikan Pasal 261 ayat 4 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tetapi tidak melihat bagaimana penegasan Pasal 261 ayat 2 PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

Selanjutnya dalil gugatan Penggugat tersebut jika dikaitkan dengan apa yang dijadikan objek sengketa, sungguh sangat tidak relevansi hukumnya secara jelas ;

Sehingga berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah melanggar Azas Kepastian Hukum, justru yang melanggar azas kepastian hukum adalah Penggugat oleh karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya Penggugat menjadi anggota partai politik tanpa dibarengi surat pengunduran ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 14 angka romawi II poin 3 yang pada intinya menyatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Azas Kemanfaatan, tidak mempertimbangkan pengabdian dan prestasi Penggugat dan seterusnya....(vide gugatan angka 14 romawi II poin 3 dari Penggugat) ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah tidak benar dan sangat amat mengada-ngada, yang benar adalah penerapan dan penilaian azas kemanfaatan harus ada keseimbangan secara hukum, dikaitkan dengan objek sengketa ketika tidak dikeluarkan apakah mempunyai nilai manfaat secara hukum baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat atau tidak ;

Maka boleh-boleh saja Penggugat berdalil seperti apa yang terurai pada gugatannya, akan tetapi dalam perkara ini secara nyata hanya bermanfaat kepada Penggugat tetapi sangat merugikan Tergugat dari sisi yuridis jika tidak mengeluarkan objek sengketa oleh karena berdasarkan Surat Pernyataan RUSDIAMIN TAHIR Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Soppeng tertanggal 19 Oktober 2018, Penggugat dengan jabatan Fungsional Umum Dinas Pendidikan kabupaten Soppeng pada tanggal 01 September 2018 secara resmi terdaftar selaku Anggota Partai Bulan Bintang kabupaten Soppeng sebelum ada pengunduran diri selaku PNS serta Pengakuan Penggugat dari hasil Pemeriksaan Inpektorat Daerah Kabupaten Soppeng (melanggar Pasal 2 ayat 1 PP. No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik), karena sejak adanya Surat Tanggapan Tergugat Nomor : 881.4/819/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang sampai saat ini belum ada

*Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun putusan hukum yang menyatakan batal demi hukum, maka secara yuridis administratif status Penggugat masih dalam katagori Pegawai Negeri Sipil dan ketika hal ini terjadi maka berdasarkan pasal 87 ayat 4 huruf c UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, junto pasal 9 ayat 1 dan 3 PP. No. 37 tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi Anggota dan/atau pengurus Partai Politik, junto pasal 250 huruf c PP. No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS hal mana penjelasannya sudah Tergugat uraikan sebelumnya pada halaman 6 jawaban gugatan Tergugat, maka secara prosedural menurut hukum, Tergugat secara yuridis administratif berkewajiban hukum untuk menerbitkan objek sengketa dalam jangka waktu paling lama 21 hari setelah PNS terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik ;

Jadi dengan demikian berdasarkan uraian diatas, sangatlah disayangkan pengetahuan Penggugat jika menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Azas Kemanfaatan Hukum ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 14 angka romawi II poin 4 yang pada intinya menyatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Azas ketidak berpihakan, oleh karena ada ASN lain menjadi Calon Legeslatif dari PDIP di Kabupaten Soppeng mengajukan permohonan yang sama dikabulkan dan seterusnya....(vide gugatan angka 14 romawi II poin 4 dari Penggugat) ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah tidak benar dan sangat amat mengada-ngada, yang benar adalah Tergugat tidak melanggar azas ketidakberpihakan ;

Bahwa Tergugat mengabulkan permohonan ASN menjadi Calon Legeslatif dari PDIP di Kabupaten Soppeng, karena sebelum menjadi anggota parpol dan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari partai yang mengusungnya, ASN tersebut jauh sebelumnya sudah mengundurkan diri baru kemudian menjadi anggota parpol (tidak melanggar Pasal 2 ayat 1 PP. No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik), sementara Penggugat sesuai dengan fakta hukum tidaklah demikian sebagaimana dilakukan oleh PNS dari partai PDIP ;

Jadi dengan demikian alangka kurang cermat dan telitinya Penggugat membuat dalil gugatan sebagaimana terurai pada gugatan angka 14 romawi II poin 4 dari Penggugat membuat suatu bahan perbanding lalu berkesimpulan telah melanggar azas hukum pemerintahan yang baik ;

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena dengan adanya perbedaan sebagaimana Tergugat jelaskan diatas, sehingga sangat tidak benar jika Penggugat menyatakan Tergugat melanggar azas ketidakberpihakan;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 14 angka romawi II poin 5 yang pada intinya menyatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak mengindahkan surat permohonan Penggugat untuk diberhentikan dengan hormat karena di calonkan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng, padahal Penggugat dalam mengajukan permohonan kepada Tergugat memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga melanggar azas kecermatan dan seterusnya.... (vide gugatan angka 14 romawi II poin 5 dari Penggugat) ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Tergugat adalah tidak benar dan sangat amat mengada-ngada bahkan boleh dikata dalil gugatan yang ngawur oleh karena permohonan Penggugat untuk diberhentikan dengan hormat karena di calonkan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng, sama sekali tidak pernah dimohonkan kepada Tergugat ;

Sehingga sangat tidak masuk akal jika Penggugat berdalil bahwa Tergugat telah melanggar azas kecermatan sementara Penggugat permohonan Penggugat untuk diberhentikan dengan hormat karena di calonkan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng, sama sekali tidak pernah dimohonkan kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dijadikan bantahan dari Tergugat terkait dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat angka 14 romawi II poin 1 s/d 5 sangat nyata menurut hukum bahwa Tergugat mengeluarkan serta menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini selain sudah sesuai dengan prosedur dan substansi hukum serta sudah memenuhi syarat sahnya suatu keputusan sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat 1 UU. No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama Azas Kepastian hukum, Azas Kemanfaatan Hukum, Azas Ketidakberpihakan serta Azas Kecermatan, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar, azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama Azas Kepastian hukum, Azas Kemanfaatan Hukum, Azas Ketidakberpihakan serta Azas Kecermatan, haruslah ditolak menurut hukum ;

**PERMOHONAN KEADILAN ;**

*Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.*



Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat melalui kuasa hukumnya, memohon dengan sangat kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan repliknya di persidangan pada tanggal 6 Agustus 2019 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya di persidangan pada tanggal 20 Agustus 2019, yang mana replik Penggugat dan duplik Tergugat selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 dan Adt. P-1 sampai dengan Adt. P-5, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pensiun Dini, yang ditujukan kepada Bupati Soppeng, tanggal 28 Juni 2018, beserta lampirannya ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, yang ditujukan kepada Bupati Soppeng, Nomor: 800/1428/Dik/VII/2018, Perihal : Usulan Permohonan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas permintaan sendiri a.n. JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si. NIP 19631231 198511 1 041, tanggal 9 Juli 2018 ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Soppeng, Nomor: 881.4/819/BKSDM/VII/2018, Perihal: Permohonan Pensiun Dini, yang ditujukan kepada JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si., tanggal 23 Juli 2018 ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat Bupati Soppeng, oleh Penggugat tanggal 14 Agustus 2018;

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Soppeng, Nomor: 19/DPC-PBB/SP/VIII/2018, Perihal: Tanggapan dan Permohonan Persetujuan Pensiun Dini Saudara JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si., tanggal 20 Agustus 2018 ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si., Perihal: Permohonan Pensiun Dini, yang ditujukan kepada Bupati Soppeng tanggal 5 September 2018 ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Berkas Caleg PBB an. JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si., tanggal 18 September 2018 ;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten : Soppeng, Daerah Pemilihan : Soppeng 4, Provinsi : Sulawesi Selatan, tanggal 11 Agustus 2018 ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, Nomor: 51/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 ;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, Nomor:64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018, Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Bulan Bintang Dan Pencalonan Symange., S.Pd., M.Pd. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Demokrat Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat, tanggal 12 November 2018 ;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Soppeng, Nomor: 689/XI/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si. NIP 19631231 198511 1 041, tanggal 14 November 2018 ;

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Soppeng, Nomor: 882.4/932/BPKD/VIII/2018, Perihal: Tanggapan Permohonan Pensiun Dini, yang ditujukan kepada Ketua DPC PBB Kab. Soppeng, tanggal 27 Agustus 2018 ;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Soppeng, Nomor: 883/XII/2016, Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Atas Nama JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si. NIP 19631231 198511 1 041, tanggal 31 Desember 2016 ;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si., Perihal: Keberatan Atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Berdasarkan SK Bupati Nomor: 689/XI/2018, tanggal 15 Januari 2019 ;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Keberatan SK pemberhentian tidak dengan hormat atas nama JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si, tanggal 15 Januari 2019 ;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Banding dari JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si., Perihal: Permohonan Banding Administratif atas Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 689/XI/2018, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Gedung 3 Lt.3. Kantor Badan Kepegawaian Negara, tanggal 3 Desember 2018 ;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor: 157/BAPEK/S.1/2019, Perihal: Banding Administratif atas nama JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si., NIP 19631231 198511 1 041 Pegawai pada Dinas Pendidikan, tanggal 27 Maret 2019 ;
18. Bukti P - 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Biodata Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintahan Kabupaten Soppeng, tanggal 3 April 2012 ;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan, Nomor: 1447/C/C/1992, tanggal 3 Maret 1992 ;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam, tanggal 10 Juli 2007;

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor. 039/TK/Tahun 2009, tanggal 30 Juli 2009 ;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Pendidik, Nomor: 240991001784, tanggal 15 September 2009 ;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan, Nomor: 00010347/DIKLATPM TK.IV/73/7312/LAN/2015, tanggal 8 Agustus 2015 ;
24. Bukti Adt.P - 1 : Fotokopi Undang-Undang ASN Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
25. Bukti Adt.P – 2 : Fotokopi Undang-Undang republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
26. Bukti Adt.P – 3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
27. Bukti Adt.P – 4 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 , Tanggal 19 September 2019 ;
28. Bukti Adt.P – 5 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan Adt.T.1 sampai dengan Adt. T.3, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pensiun, yang ditujukan kepada Bupati Soppeng, tanggal 28 Juni 2018 ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, yang ditujukan kepada Bupati Soppeng, Nomor: 800/1428/Dik/VII/2018,

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal : Usulan Permohonan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas permintaan sendiri a.n. JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si. NIP 19631231 198511 1 041, tanggal 9 Juli 2018;

3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembaran Disposisi, tanggal terima 12 Juli 2018 ;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Soppeng, Nomor: 881.4/819/BKSDM/VII/2018, Perihal: Permohonan Pensiun Dini, yang ditujukan kepada JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si., tanggal 23 Juli 2018 ;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rusdiamin Tahir., SE., tanggal 19 Oktober 2018 ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si., Perihal: Permohonan Pensiun Dini, yang ditujukan kepada Bupati Soppeng tanggal 5 September 2018 ;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Bulan Bintang, an. JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si. ;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan, Nomor Laporan : 710/40/INEP/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemerintah Kabupaten Soppeng Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018 ;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai salinannya Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Bulan Bintang, tanggal 31 Juli 2018 ;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar dari Komisi Pemilihan Umum Bupati Soppeng, Nomor: 256/PL.01.4-SR/7312/KPU-Kab/IX/2018, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Soppeng, tanggal 24 November 2018 dan lampirannya ;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Soppeng, Nomor: 1464/BKPSDM/X/2018, Perihal:

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



Usul Pemeriksaan PNS, yang ditujukan kepada Bupati Soppeng Cq. Sekretaris Daerah, tanggal 1 Oktober 2018 ;

12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Soppeng, Nomor: 689/XI/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si. NIP 19631231 198511 1 041, tanggal 14 November 2018 ;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor:157/BAPEK/S.1/2019, Perihal: Banding Administratif atas nama Saudara JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si., NIP 19631231 198511 1 041 Pegawai pada Dinas Pendidikan ;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh Muhammad Ridha, SS, Perihal: Permohonan Pengunduran diri sebagai Aparat Sipil Negara, yang ditujukan kepada Bupati Soppeng, tanggal 2 Juli 2018 ;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Soppeng, Nomor: 546/VIII/2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Atas Nama Muhammad Ridha, SS NIP 19711008 200604 1 004, tanggal 1 Agustus 2018 ;
16. Bukti Adt.T – 1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
17. Bukti Adt.T – 2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota partai Politik ;
18. Bukti Adt.T – 3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama: **Rusdiaman Tahir**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi **Rusdiaman Tahir** :

- Bahwa saksi menjadi Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Soppeng Periode tahun 2014 sampai bulan Desember tahun 2014 ;

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah menjadi Anggota DPC Partai Bulan Bintang, sejak Penggugat mengajukan pendaftaran untuk menjadi Caleg dan saksi selaku Ketua dan Sekretaris saksi menerima berkas sebagaimana persyaratan yang di syaratkan oleh KPU, bahwa apabila seorang PNS yang akan menjadi Caleg itu harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai PNS dan saat itu datang Penggugat pada bulan Agustus tahun 2018 bertanya-tanya mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon ;
- Bahwa pada saat itu Penggugat membawa berkas dan setelah saksi melihat dan memeriksa berkas tersebut bahwa benar Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS dan ada surat telaahan Staf dari Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng yang tertulis dalam surat telaahan bahwa yang bersangkutan memang sudah memenuhi syarat untuk pensiun dini dimana dalam surat tersebut juga ada saran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng bahwa saudara Jamaluddin Makka diminta untuk diberhentikan terhitung tanggal 1 September 2018 lalu saat itu saksi membuat KTA tanggal 1 September 2018 sebagai persyaratan di KPU Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa benar Penggugat membawa Surat Permohonan Pensiun Dini, yang ditujukan kepada Bupati Soppeng, tanggal 28 Juni 2018 dan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng ke Kantor DPC PBB Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa setelah Penggugat datang ke Kantor DPC PBB membawa Surat Permohonan Pensiun Dini, yang ditujukan kepada Bupati Soppeng, tanggal 28 Juni 2018 dan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng ke Kantor DPC PBB Kabupaten Soppeng, setelah syarat-syaratnya terpenuhi lalu saksi berkonsultasi dengan KPU lalu membuat KTA PBB tertanggal 1 September 2018 ;
- Bahwa benar KTA PBB sebagai salah satu persyaratan mutlak dari KPU Bakal Calon Anggota Legislatif ;
- Bahwa permohonan pengusulan pensiun dini Penggugat kepada Tergugat itu tanggal 28 Juni 2018 ;
- Bahwa Penggugat tidak terpilih menjadi Anggota Legislatif dari Partai Bulan Bintang ;
- Bahwa prosedur untuk menjadi Anggota Legislatif dari Partai Bulan Bintang adalah terbuka untuk umum, berusia diatas 17 tahun yang dimulai dari DPC lalu ke KPU dan selanjutnya di Verifikasi lagi ;

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat verifikasi bakal Calon Legislatif dari DPC ke Kantor KPU itu diantar bersama dengan saksi dan saksi tangani langsung ke Kantor KPU ;
- Bahwa verifikasi di KPU Kabupaten Soppeng khusus untuk Penggugat, Tahapan KPU itu sudah tertuang dalam Undang-Undang dan saksi jelaskan ada pengajuan Bakal Calon Verifikasi berkas pendaftaran tanggal 4 Agustus 2018 sampai verifikasi kelengkapan dokumen tanggal 11 Agustus 2018 kemudian penetapan menjadi DCS tanggal 11 September 2018 sampai 13 September 2018 dan penetapan DCT sampai tanggal 20 September 2018 ;
- Bahwa Penggugat di Verifikasi di KPU Kabupaten Soppeng sejak saksi masukan berkas itu lalu di verifikasi sampai batas akhir penetapan itu dan saksi sendiri yang mengajukan berkas itu ;
- Bahwa Penggugat sudah ada keputusan dari Bupati terkait dengan pengunduran dirinya sebagai PNS yang menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan atau tidak diberhentikan ketika Penggugat mengajukan berkasnya dari DPC ke KPU Kabupaten Soppeng, pada waktu itu KPU belum meminta SK keputusan akhir dari pengajuan permohonan tadi dan hanya meminta surat yang sementara dalam proses dan hal itu hanya persyaratan sebagai calon sedangkan penetapan SK itu diminta oleh KPU setelah satu hari sebelum penetapan DCT ;
- Bahwa Penggugat memenuhi syarat di KPU sebagai bakal calon legislatif ;
- Bahwa ketika itu Penggugat langsung ikut terjun melakukan sosialisasi paparan-paparan-nya ke masyarakat ;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat ikut mendaftar verifikasi berkasnya di KPU ;
- Bahwa Penggugat sudah mendapatkan nomor bakal calon ketika berkasnya sudah diterima dengan lengkap di KPU dan sudah ada penetapan bakal calon legislatif ;
- Bahwa setelah Penggugat sah diterima sebagai calon anggota legislatif yang sudah melalui tahapannya dimana Penggugat ini sebelumnya sudah dinyatakan masuk dalam DCT dan ketika DCT akhir tiba-tiba nama Penggugat dikeluarkan dari daftar dan pada saat itu saksi selaku Ketua dan juga Sekretaris saksi melakukan gugatan ke Bawaslu dan Bawaslu kembali memasukan nama Penggugat dalam DCT dan dari situlah Penggugat sudah mempunyai hak untuk terjun melakukan kampanye dan sosialisasi kemasyarakat ;
- Bahwa benar setelah penetapan DCT itu Penggugat ikut melakukan kampanye kemasyarakat ;

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diberitahu oleh Penggugat ketika saksi sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang setelah Penggugat mendapat Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 689/XI/2018 Tanggal 14 November 2018 Tentang Pemberhentian tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan surat itu keluar setelah masa akhir penetapan DCT dan surat itulah yang di pakai untuk mengajukan gugatan ke Bawaslu agar supaya dimasukan kembali nama Penggugat dalam DCT ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada tanggapan surat permohonan Penggugat itu nomor: 881. 4819/BKSDM/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 dari Bupati Soppeng terkait dengan permohonan Penggugat tertanggal 28 Juni 2018 tetapi faktanya saksi menerima surat itu tanggal 14 Agustus 2018 ;
- Bahwa benar ketika sudah memasukan berkas sekalipun belum ada yang definitif dari Bupati itu paling lambat satu hari sebelum penetapan DCT itu harus ada ;
- Bahwa Penggugat tidak bisa menarik kembali dokumen syarat calon persyaratan caleg kalau tidak ada keputusan definitif dari Bupati, artinya pada saat dia ditetapkan menjadi DCS kemudian menjadi DCT itu sudah tidak bisa lagi diganggu gugat kecuali dia meninggal dunia atau dia calon perempuan ;
- Bahwa persyaratan mutlak dari KPU untuk menjadi calon legislatif yaitu dari partai politik, KTP, SKCK, kesehatan, riwayat hidup, dll ;
- Bahwa Penggugat bersurat kembali ketika ada jawaban dari Bupati tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima pada bulan Agustus, dan disinilah timbul masalah karena sedianya surat ini datang lebih awal sesuai tanggal surat akan tetapi surat ini datang terlambat dan baru diserahkan kepada yang bersangkutan setelah saksi memproses semua berkas-berkas yang ada dan oleh karena itu saksi dari Partai Bulan Bintang mengajukan permohonan untuk menjelaskan kepada Bupati bahwa sdr. Jamaluddin Makka ini telah ditetapkan menjadi DCS di KPU Kabupaten Soppeng dan namanya tidak dapat digugurkan lagi ;
- Bahwa yang lebih dahulu surat yang diajukan oleh partai politik tertanggal 20 Agustus 2018 kepada Bupati Soppeng baru surat Penggugat yang bersurat kembali tertanggal 5 September 2018 ;
- Bahwa benar Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Soppeng, Nomor: 19/DPC-PBB/SP/VIII/2018, Perihal: Tanggapan dan Permohonan Persetujuan Pensiun Dini Saudara JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si., tanggal 20 Agustus 2018 sesuai bukti P-5 ini dibuat oleh saksi, dimana surat itu ditujukan kepada Bupati Soppeng tertanggal 23 Juli 2018 dengan alasan bahwa sdr. Jamaluddin Makka telah ditetapkan oleh KPU

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng menjadi DCS sedangkan surat penolakan Bupati Soppeng itu terjadi sebelum proses ;

- Bahwa nama Penggugat ada dalam penetapan DCS itu tanggal 20 September 2018 ;
- Bahwa setelah saksi berikan tanggapan permohonan pensiun dini, atas nama Partai Bulan Bintang kepada Bupati Soppeng lalu datangnya surat dari Bupati Soppeng tertanggal 27 Agustus 2018, nomor: 882.4/932/PPKD/VIII/2018 yang menjelaskan bahwa ada kesalahan redaksi tulisan surat dimana calon pada waktu mengajukan permohonan bukan untuk menjadi caleg tetapi untuk melanjutkan usaha keluarga dan oleh karena itu, untuk menindaklanjuti kembali surat tersebut saksi memerintahkan kepada Penggugat untuk bersurat lagi kepada Bupati Soppeng tertanggal 5 September 2018 yang di terima di Kantor Bupati Soppeng tanggal 15 September 2018 dan sampai sekarang surat tersebut tidak ada jawabannya dan tiba-tiba keluarlah SK pemecatan dengan tidak hormat ;
- Bahwa status Penggugat pada waktu itu sebagai Caleg pada tanggal 14 Nopember ketika keluar surat keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS atas nama Jamaluddin Makka, Penggugat pada saat itu dicoret dari DCT ;
- Bahwa benar Penggugat resmi sebagai anggota Partai Bulan Bintang tanggal 1 September 2018 ;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2018 itu Penggugat belum ada SK definitifnya terkait dengan masalah pengunduran dirinya selaku PNS yang tujuannya adalah untuk melanjutkan usaha keluarga ;
- Bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Penggugat itu sudah ditanggapi oleh Tergugat ;
- Bahwa isi dari tanggapan Tergugat itu ditangguhkan ;
- Bahwa Penggugat masih mengajukan permohonan lagi setelah ditangguhkan ;
- Bahwa permohonan revisi itu keluar sesudah tanggal 1 September 2018 dimana saksi tadi menjelaskan revisi permohonan itu tanggal 5 September 2018 dan pihak Penggugat resmi menjadi Anggota PBB tanggal 1 September 2018 ;
- Bahwa yang dimaksud revisi permohonan pengunduran diri atau permohonan baru menurut yang saksi ketahui adalah untuk menindaklanjuti atas permohonan yang sebelumnya ;
- Bahwa benar permohonan pertama itu ditindaklanjuti dengan permohonan pribadi Penggugat tanggal 5 September 2018 dan bukan permohonan partai ;
- Bahwa ada SK definitif dari Bupati pada tanggal 1 September 2018 ;

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa kerja Penggugat itu sudah 32 tahun ;
- Bahwa ada jawaban dari Partai Bulan Bintang ketika ada tanggapan permohonan pensiun dini yang ditujukan kepada Ketua DPC PBB ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Soppeng, Nomor: 19/DPC-PBB/SP/VIII/2018, Perihal: Tanggapan dan Permohonan Persetujuan Pensiun Dini Saudara JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.,M.Si., tanggal 20 Agustus 2018 sesuai Bukti P-5 dan Surat Bupati Soppeng, Nomor: 882.4/932/BPKD/VIII/2018, Perihal: Tanggapan Permohonan Pensiun Dini, yang ditujukan kepada Ketua DPC PBB Kab. Soppeng, tanggal 27 Agustus 2018 sesuai P-12 ;
- Bahwa KTA itu dibuat tanggal 1 September 2018 ;
- Bahwa benar surat Bupati tertanggal 23 Agustus 2018 diterima Penggugat pada waktu Penggugat datang ke kantor DPC Partai Bulan Bintang membawa surat itu dimana dalam surat itu belum terpenuhi untuk pensiun dini padahal sudah dalam proses dan apabila surat tersebut datang tanggal 23 Agustus 2018 atau 24 Agustus 2018 yang secara otomatis Penggugat tidak menjadi Caleg dimana dalam proses pencalegan itu ada tanggapan dimasyarakat dan ada masukan dan juga tidak ada penolakan secara administrasi di KPU atau Partai Politik bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Caleg dan hanya secara pribadi disampaikan kepada Penggugat dan diteruskan kepada partai dan itupun tanggalnya sudah dimajukan dan seandainya surat itu saksi terima tanggal 23 Agustus 2018 secara otomatis dalam Partai nama Penggugat diganti dan surat ini diterima tanggal 14 Agustus 2018 ;
- Bahwa status Penggugat di Partai PBB sebelum tanggal 14 Agustus 2018 saat itu sudah dalam tahap pemberkasan dan belum ada surat tanggapan dan hal ini sudah tidak bisa ditarik atau dibatalkan lagi artinya di KPU itu dikembalikan kepada seluruh masyarakat apabila ada Caleg yang bermasalah maka ada tanggapan dari masyarakat dan pada saat itu tidak ada sama sekali tanggapan dari masyarakat jadi saksi menganggap proses pemberhentian Penggugat ini sudah sesuai dengan mekanisme yang ada bahwa akan diberhentikan sesuai dengan anjuran Dinas Pendidikan dan faktanya tiba-tiba Penggugat datang pada saksi membawa surat itu setelah semua berkasnya selesai dan ada penetapan DCS ;
- Bahwa Penggugat menyerahkan surat itu di Kantor DPC Partai Bulan Bintang pada tanggal 14 September 2018 setelah masa tanggapan dari masyarakat ;
- Bahwa data itu sudah ada di KPU ;

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah surat itu datang proses pemberkasan Penggugat itu terus berlanjut karena sudah masuk tahapan pemilihan ;
- Bahwa batas tanggapan waktu untuk masyarakat itu sebelum tanggal 14 Agustus 2018 ;
- Bahwa benar disampaikan juga kepada Partai setelah ada revisi permohonan pengunduran diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **Vida Nurmawan** dan **Hasse Bachtiar, SE.M.SI.**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. **Vida Nurmawan :**

- Bahwa saksi pernah memeriksa sdr. Jamaluddin Makka ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Jamaluddin Makka bahwa benar pernah menjadi anggota Partai politik dan Jamaluddin Makka membenarkan bahwa dia menjadi anggota partai politik ;
- Bahwa pada saat Jamaluddin Makka menjadi anggota partai politik statusnya masih sebagai PNS (ASN) ;
- Bahwa saksi pernah melihat permohonan pensiun dini yang diajukan oleh Penggugat itu berdasarkan surat Bupati terkait dengan permohonan sdr. Jamaluddin Makka itu ditangguhkan ;
- Bahwa dikeluarkannya penolakan itu dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah mengajukan permohonan pensiun dini dimana ada permohonan yang ditangguhkan tertanggal 23 juli 2018 dan jika berhitung dari permohonan yang bersangkutan itu harus diperhatikan aturan-aturan yang terkait dengan hal itu yaitu 14 hari setelah diterimanya oleh PPK ;
- Bahwa Dinas Pendidikan itu tidak masuk dalam pengertian PPK karena atasan langsung dari PPK itu adalah Bupati ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pasal-Pasalnya ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sdr. Jamaluddin Makka sesuai surat penugasan tanggal 15 Oktober 2018 ;
- Bahwa saksi langsung bekerja setelah mendapatkan surat tugas tanggal 15 Oktober 2018 ;
- Bahwa saksi bekerja sesuai dengan surat tugas mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai 25 Oktober 2018 (masa kerja pemeriksaan) ;

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat dari Sekda terkait pemeriksaan sdr. Jamaluddin Makka itu ada lampiran Telaahan Staf Dinas Pendidikan dan lampiran permohonan yang bersangkutan untuk pensiun dini ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada KPU karena regulasinya itu tidak bisa ditarik kembali ;
- Bahwa saksi pernah membaca PP No.11 Tahun 2017 bahwa permohonan atau pernyataan mengundurkan diri kepada Bupati atau atasannya itu tidak bisa ditarik kembali dan dalam Pasal itu dijelaskan permohonan atau pernyataan mengundurkan diri itu memang tidak bisa ditarik kembali tetapi Bupati bisa menanggukhan ;
- Bahwa alasan dari menanggukhan itu dasarnya adalah pertimbangan pembinaan PPK itu bisa menentukan diterima atau ditanggukhannya permintaan yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi tidak mempertimbangkan bahwa setelah ada permohonan yang masa kerjanya sudah 32 tahun dan pangkatnya IV (b) tidak pernah menjadi pertimbangan bahwa kenapa hasilnya dalam LHP itu harus di rekomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat dan saksi menilai hal itu sebagai alat bukti saja dan tidak mempelajari sampai sejauh itu tentang domein dari PPK ;
- Bahwa dalam LHP oleh karena sdr. Jamaluddin Makka sudah terbukti telah melanggar aturan-aturan yang sudah dijelaskan tadi maka rekomendasinya itu langsung di berhentikan dengan tidak hormat ;
- Bahwa benar dalam bukti T-8 yaitu Laporan, Nomor Laporan : 710/40/INEP/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemerintah Kabupaten Soppeng Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018 itu ada rekomendasinya ;
- Bahwa dasar hukumnya Inspektorat mengeluarkan rekomendasi seperti itu adalah LHP Inspektorat itu sifatnya mengikat jadi kita harus tentukan karena yang bersangkutan sudah terbukti melakukan pelanggaran dan rekomendasinya itu hanya satu dan seandainya dalam peraturan disebutkan bahwa bisa memilih salah satu hukuman kita harus berproses seperti dengan aturan yang ada dan aturannya itu sudah jelas ;
- Bahwa dalam SOP itu ada penyebutan terkait dengan LHP inspektorat ada disebutkan tetapi saksi tidak membawa SOP terkait dengan LHP ;

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam SOP itu ada dasar regulasinya yang mengacu pada aturan-aturan di atasnya yang terkait dan aturan-aturan di atasnya tidak disebutkan secara implisit terkait dengan LHP yang jelas hasil pengawasan itu disampaikan kepada Bupati ;
- Bahwa surat pengusulan pensiun dini itu menjadi objek pemeriksaan saksi untuk mempertimbangkan LHP sebagai alat bukti saja ;
- Bahwa pada waktu itu di pertimbangkan mengenai pengunduran dirinya sebagai alat bukti saja ;
- Bahwa saksi membuat rekomendasi itu berdasarkan regulasi bahwa PNS yang menjadi anggota partai politik itu diberhentikan dengan tidak hormat, pada waktu memeriksa itu saksi berdasarkan bukti-bukti yang ada ;
- Bahwa diperiksa dahulu baru mengeluarkan rekomendasi ;
- Bahwa benar setelah saksi memeriksa dan menemukan bahwa yang bersangkutan berdasarkan pengakuannya bahwa benar dia adalah anggota partai politik lalu saksi membuat rekomendasi bahwa yang bersangkutan ini dan berdasarkan regulasi Pasal 250 huruf c dan Pasa-Pasal yang terkait lainnya dan dengan hal itulah direkomendasikan kepada Bupati sampai saksi membuat kesimpulan bahwa benar yang bersangkutan terbukti telah melanggar Pasal-Pasal tadi dan saat itu saksi menemukan bahwa yang bersangkutan masih berstatus PNS (ASN) ;
- Bahwa saksi sudah sering menjadi Tim pemeriksa ;
- Bahwa untuk pemeriksaan kasus sdr. Jamaluddin Makka cukup dalam bentuk BAP saja dimana apa yang ditanyakan bisa dijawab oleh sdr. Jamaluddin Makka apa yang perlu diungkapkan itu diungkapkan dalam BAP sampai disitulah bantahan yang bersangkutan ;
- Bahwa LHP itu langsung kepada Bupati dan hasil rekomendasinya itu disampaikan kepada yang bersangkutan yaitu berupa SK pemberhentian ;

## 2. Hasse Bachtiar, SE.M.SI., :

- Bahwa benar saksi itu sebagai anggota Tim pemeriksa atas nama Jamaluddin Makka ;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat sdr. Jamaluddin Makka itu di BAP ;
- Bahwa ada pengetahuan saksi terkait dengan pemeriksaan sdr. Jamaluddin Makka ;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan pemeriksaan sdr. Jamauddin Makka, ada surat permohonan pensiun dini tanggal 28 Juni 2018 bahwa sdr. Jamauddin Makka membuat permohonan pensiun dini yang ditujukan

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Bupati Soppeng agar dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS (ASN) karena ingin melanjutkan usaha keluarga ;

- Bahwa permohonan itu ada tanggapan dari Tergugat selaku Bupati yaitu berupa SK Bupati Soppeng Nomor. 881.4/819/BKSDM/VII/2018, Tentang permohonan pensiun dini itu belum dapat dipenuhi ;
- Bahwa saksi tahu kalau sdr. Jamaluddin Makka itu sudah diperiksa oleh inspektorat ;
- Bahwa yang saksi tahu dari pemeriksaan sdr. Jamaluddin Makka dijelaskan dalam BAP itu diberhentikan dengan tidak hormat ;
- Bahwa saksi tahu kenapa sdr. Jamaluddin Makka diberhentikan dengan tidak hormat karena statusnya masih ASN (PNS) ;
- Bahwa sampai ada pemecatan secara tidak hormat terhadap sdr. Jamaluddin yang statusnya sebagai PNS karena permohonannya kepada Bupati selaku pembina kepegawaian menganggap belum dapat dipenuhi ;
- Bahwa saksi pernah tahu kalau dari melihat fotokopi KTA Partai Bulan Bintang sdr. Jamaluddin Makka menjadi salah satu anggota partai politik ;
- Bahwa saksi tidak tahu statusnya sdr. Jamaluddin Makka setelah menjadi anggota Partai Bulan Bintang dan yang saksi tahu sdr. Jamaluddin Makka dahulu itu statusnya masih berstatus PNS (ASN) tetapi menjadi anggota partai politik ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan sdr. Jamaluddin Makka ada kartu seperti dalam bukti T-9 yaitu Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Bulan Bintang ;
- Bahwa pada waktu di BAP sdr. Jamaluddin Makka saksi tidak ada, jadi saksi tidak menanyakan kepada sdr. Jamaluddin Makka bahwa benar menjadi anggota partai politik ;
- Bahwa sebelum diperiksa ada bukti seperti dalam bukti T-9 yaitu Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Bulan Bintang ;
- Bahwa benar sdr. Jamaluddin Makka itu diperiksa karena ada perintah dari Sekda yang diduga menjadi anggota partai politik karena yang bersangkutan masih berstatus ASN ;
- Bahwa satu kali sdr. Jamaluddin Makka diperiksa pada pagi hari ;
- Bahwa yang mengeluarkan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dan kenapa tidak diberikan teguran atau peringatan kepada sdr. Jamaluddin Makka agar mencabut permohonannya di KPU, dimana yang membuat BAP itu Ketua Tim dan bukan saksi ;
- Bahwa hasil rekomendasi itu dibuat atas kerja sama Tim ;

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengkonfirmasi KTA itu Bapak Vida Nurmawan dan bukan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat sdr. Jamaluddin Makka itu diperiksa ada penyampaian bahwa sdr. Jamaluddin Makka tidak bisa lagi menarik berkasnya di KPU dan pada saat di BAP itu saksi tidak ada ;
- Bahwa tidak ada semacam persidangan terhadap ASN yang di indikasikan melakukan pelanggaran ;
- Bahwa tidak ada saksi-saksi yang didengar keterangannya pada saat pemeriksaan itu ;
- Bahwa benar yang ada hanya pemeriksa dan yang diperiksa ;
- Bahwa benar kesimpulan itu bukan hasil kesimpulan Ketua tetapi hasil dari kesimpulan Tim yaitu Ketua dan Anggota Tim ;
- Bahwa benar kesimpulan dari Ketua dan tiga anggota Tim yang menghasilkan rekomendasi bulat dan tidak ada yang berbeda pendapat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 8 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, yang selengkapya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, terhadap Jawaban maupun eksepsi yang diajukan Tergugat, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan semula, sedangkan Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban maupun dalil-dalil eksepsi semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" yang selengkapya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: "Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 689/XI/2018, Tanggal 14 November 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si." (*vide* Bukti P-11 = T-12), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) saling bertentangan karena tidak adanya korelasi hukum antara Gugatan Penggugat dengan objek sengketa serta Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas apakah memperlakukan prosedur penerbitan Surat Tanggapan Bupati Nomor:8814/819/BKPSDM/ VII.2018, tanggal 23 Juli 2018, atau prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya atas Jawaban Tergugat, telah membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bertetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat *obscuur libel*, parameter untuk mengujinya ialah berpedoman kepada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, diperoleh fakta mengenai Gugatan *a quo* telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya, demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; dan hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan saran yang diberikan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan adanya ketidakjelasan esensi yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidaklah bersifat ekseptif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diurai di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) tidak cukup beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendahulukan pertimbangan atas formalitas gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan Penggugat harus menepuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 15 Januari 2019 (*vide* Bukti P-14) dan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 3 Desember 2018 (*vide* Bukti P-16);

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan keputusan dan banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN, namun hingga saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari pasal tersebut dan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk, maka menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan secara parsial dan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dianggap telah menempuh upaya administratif sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Gugatan *a quo* didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Juni 2019 setelah menerima Jawaban Banding Administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 27 Maret 2019 (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-13), oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan ditolakannya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tidak terdapat fakta hukum mengenai formalitas gugatan yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya Gugatan *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat dan Tergugat dalam Jawabannya, ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 883/XII/2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama Jamaluddin Makka, S. Pd., M. Si. NIP. 19631231 198511 1 041, tanggal 31 Desember 2016 (*vide* Bukti P-13), Penggugat diberhentikan jabatannya sebagai Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dan dipindahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng sebagai Fungsional Umum;

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa Penggugat pada tanggal 28 Juni 2018 mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Tergugat dengan alasan ingin melanjutkan usaha keluarga (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);
- c. bahwa berdasarkan Telaah Staff Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng Nomor: 800/1428/Dik/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2), Penggugat dinyatakan dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas permintaan sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 September 2018;
- d. bahwa permohonan Penggugat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Juli 2018 (*vide* Bukti T-3);
- e. bahwa Tergugat menanggapi permohonan yang diajukan Penggugat melalui Surat Bupati Soppeng Nomor: 881.4/819/BKSDM/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4), yang menyatakan pada pokoknya permohonan Penggugat belum dapat dipenuhi dengan pertimbangan kompetensi Penggugat masih dibutuhkan;
- f. bahwa Surat Bupati Soppeng Nomor: 882.4/952/BPKD/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, Perihal: tanggapan pensiun dini (*vide* Bukti P-12), menerangkan pada pokoknya permohonan Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat tidak mendasarkan pada alasan karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, melainkan karena ingin melanjutkan usaha keluarga, sehingga dalam hal ini Tergugat berwenang menanggukkan permohonan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 238 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- g. bahwa sejak tanggal 1 September 2019 Penggugat telah terdaftar sebagai anggota Partai Bulan Bintang (*vide* Bukti T-5, Bukti T-7, dan Bukti T-8);
- h. bahwa Penggugat mengajukan revisi permohonan pengunduran diri dengan alasan mengajukan diri menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng melalui surat tertulis pada tanggal 5 September 2019 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-6);
- i. bahwa Penggugat merupakan calon nomor urut 4, Daerah Pemilihan Soppeng 4, dari Partai Bulan Bintang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 51/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (*vide* Bukti P-9);
- j. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor: 800/115/BKPSDM/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018, Perihal: usulan pemeriksaan PNS, Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



hasilnya dituangkan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pegawai ASN Pada Pemerintahan Kabupaten Soppeng Nomor: 710/40/INSP/2018, tanggal 26 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-8);

k. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd., M.Pd. Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat, tanggal 12 November 2018 (*vide* Bukti P-10), Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng;

l. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 14 November 2018 (*vide* Bukti P-11 = T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dalil-dalil Tergugat, dan uraian fakta/fakta hukum di atas, Majelis Hakim menentukan esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* ialah mengenai keabsahan penerbitan objek sengketa sehubungan telah adanya permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Penggugat beserta revisinya sebagaimana dimaksud Bukti P-1 = Bukti T-1 dan Bukti P-6 = Bukti T-6;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai esensi permasalahan hukum tersebut di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, kewenangan untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Negara (ASN) berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf d *jo.* Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Bupati/Walikota selaku PPK Instansi Daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan pemberhentian PNS yang menduduki: JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama, JA (Jabatan Administrasi), JF (Jabatan Fungsional) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pratama, JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-11 = Bukti T-12), diketahui Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng dengan jabatan fungsional umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah menentukan bahwa nomenklatur jabatan fungsional umum harus dibaca dan diartikan nomenklatur jabatan pelaksana;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan pelaksana, yang berarti menduduki Jabatan Administrasi (JA);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana diurai di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau partai merujuk Pasal 270 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:*
  - a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;*
  - b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.;*
- (2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;*
- (3) *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah PNS yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Nomor: 710.X/66/HUK/XI/2018, Perihal Tindak Lanjut LHP Inspektorat Kabupaten Soppeng, tanggal 6 Nopember 2018, yang mana surat tersebut merupakan usul PyB kepada PPK;

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 14 November 2018 yang mana tidak melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Penggugat terbukti menjadi anggota Partai Bulan Bintang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pegawai ASN Pada Pemerintahan Kabupaten Soppeng Nomor: 710/40/INSP/2018, tanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang, atas dasar fakta hukum sebagaimana teruarai di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai prosedur sebagaimana diatur Pasal 270 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dasar terbitnya objek sengketa *a quo* ialah Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik *jo.* Pasal 250 dan Pasal 255 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan pada pokoknya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, menentukan:

*"Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri dan ditangguhkan pemberhentiannya, tetapi tetap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.";*

Menimbang, bahwa Pasal 250 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila anggota dan/atau pengurus partai politik;

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 255 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

- (1) PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- (2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis;
- (3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan;
- (4) PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
- (5) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan diperoleh fakta hukum pada tanggal 28 Juni 2018, Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri dengan alasan ingin melanjutkan usaha keluarga (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) yang mana permohonan Penggugat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Juli 2018 (*vide* Bukti T-3) dan Tergugat menanggapi untuk sebagaimana Surat Bupati Soppeng Nomor: 881.4/819/BKSDM/VII/ 2018, tanggal 23 Juli 2018 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4);

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum tersebut oleh karena dalam permohonan awalnya Penggugat beralasan ingin melanjutkan usaha keluarga (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), maka Tergugat berwenang untuk menanggukkan permohonan pengunduran diri Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 238 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan selanjutnya tanggapan Tergugat yang menanggukkan permohonan Penggugat (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4) disampaikan tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Tergugat (*vide* Bukti T-3) sehingga hal ini telah sesuai dengan Pasal 261 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pegawai ASN Pada Pemerintahan Kabupaten Soppeng Nomor: 710/40/INSP/ 2018, tanggal 26 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-8), terdapat pelanggaran yaitu Penggugat masih berstatus PNS dimana permohonan pensiun dininya ditanggukkan oleh Tergugat, namun disaat yang bersamaan Penggugat menjadi anggota Partai Politik dan terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum Penggugat terdaftar sebagai anggota Partai Bulan Bintang sejak tanggal 1 September 2019 (*vide* Bukti T-5, Bukti T-7, dan Bukti T-8), kendati-pun pada saat itu permohonan pengunduran diri Penggugat ditanggukkan oleh Tergugat sebagaimana Bukti P-4 = Bukti T-4 dan hal ini bersesuaian pula dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Rusdaman Tahir, saksi Vida Nurmawan, dan saksi Hasse Bachtiar, S.E., M.Si.;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, barulah Penggugat pada tanggal 5 September 2019 mengajukan revisi permohonan pengunduran diri karena alasan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-6);

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kemudian pada tanggal 12 November 2018 Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng (*vide* Bukti P-10), namun adanya keputusan tersebut tidaklah lantas menggugurkan keanggotaan Penggugat dalam Partai Bulan Bintang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat terhitung mulai tanggal 30 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik *jo.* Pasal 250 dan Pasal 255 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan adanya peraturan perundang-undangan dan/atau Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/ masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jls.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- I. Dalam Eksepsi;  
Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 244.000.- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh BUDI HARTONO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H., dan SUDARTI KADIR., S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**

**BUDI HARTONO, S.H.**

**SUDARTI KADIR., S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	78.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.Mks.